BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : B-156/HK.01.00/YO-05/08/2026

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT* BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, integritas, disiplin, dan profesionalisme kerja pegawai di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, perlu dilakukan penilaian kinerja yang objektif, terukur, akuntabel, dan transparan melalui pemberian penghargaan *(reward)* dan sanksi *(punishment)*;

b. bahwa dengan adanya penyesuaian regulasi petunjuk teknis tunjangan kinerja di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai guna menyempurnakan kriteria, pembobotan, dan mekanisme penilaian, Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor B-146/HK.01/YO-05/10/2025 tentang Pedoman Penilaian Pemberian *Reward and Punishment* bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pedoman Penilaian Pemberian *Reward* dan *Punishment* bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 31);
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor B-1634/KP.10/SJ/05/2026 tentang Petunjuk Teknis Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT* BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KESATU : Menetapkan Pedoman Penilaian Pemberian *Reward* dan *Punishment* bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Penilaian Pemberian *Reward* dan *Punishment* sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** merupakan acuan bagi Tim Penilai dalam melaksanakan penilaian terhadap kinerja pegawai di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor B-146/HK.01/YO-05/10/2025 tentang Pedoman Penilaian Pemberian *Reward and Punishment* bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tanggal 1 Oktober 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 24 Agustus 2026

Kepala Sekretariat,

R Paulus Agung Setiarso Fahik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta;
2. Pegawai ASN di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta; dan
3. Pertinggal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Yogyakarta,
Nomor : B-156/HK.01.00/YO-05/08/2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegawai di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Yogyakarta adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Untuk memastikan tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik, diperlukan suatu sistem penilaian kinerja yang objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Sebagai tindak lanjut dari evaluasi kinerja, skema pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) diterapkan sebagai instrumen pembinaan yang seimbang. Skema ini memiliki landasan hukum yang kuat dalam manajemen ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, setiap instansi pemerintah diamanatkan untuk memberikan penghargaan kepada aparatur yang menunjukkan prestasi kerja dan kedisiplinan tinggi, sekaligus menegakkan disiplin secara konsisten.

Di sisi lain, pelaksanaan pembinaan dan pengendalian perilaku kerja juga harus berjalan selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS serta petunjuk teknis tunjangan kinerja terbaru yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor B-1634/KP.10/SJ/05/2026. Melalui keterpaduan regulasi ini, apresiasi yang diberikan kepada pegawai berprestasi memiliki dasar yang jelas, sementara penegakan sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan dapat dilaksanakan secara terukur dan berkeadilan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu disusun Pedoman Penilaian Pemberian *Reward* dan *Punishment* sebagai acuan teknis yang terstandarisasi bagi Tim Penilai dalam melaksanakan evaluasi kinerja dan pembinaan disiplin pegawai di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Tujuan

Penyusunan pedoman ini bertujuan untuk memberikan landasan operasional dan acuan teknis yang objektif, terukur, dan akuntabel bagi Tim Penilai dalam mengevaluasi capaian kinerja serta kedisiplinan pegawai di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta. Melalui pedoman ini, lembaga dapat memberikan apresiasi dan pengakuan moral (*reward*) secara terstandarisasi kepada aparatur yang berprestasi, sekaligus menegakkan pembinaan disiplin melalui sanksi administratif (*punishment*) yang adil dan proporsional guna membangun budaya kerja yang berintegritas tinggi.

C. Ruang Lingkup

1. Penilaian kinerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta;
2. Tata cara pengusulan, pembobotan, pemeringkatan, dan penetapan penerima penghargaan (*reward*); dan
3. Tata cara penentuan kriteria, mekanisme pembinaan, dan pengenaan sanksi administratif (*punishment*) di luar ketentuan hukuman disiplin yang diatur secara hierarkis dalam peraturan perundang-undangan.

D. Pengertian

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Pegawai di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta adalah PNS dan PPPK yang ditugaskan serta bekerja secara penuh pada satuan organisasi Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Pejabat yang Berwenang.
5. Penghargaan (*Reward*) adalah bentuk apresiasi, pengakuan, atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas capaian prestasi kerja, keteladanan perilaku, dan tingkat kedisiplinan yang tinggi.
6. Sanksi (*Punishment*) adalah tindakan korektif administratif internal yang dikenakan kepada pegawai atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan jam kerja, apel/upacara, atau kewajiban kedinasan lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Jam Kerja adalah rentang waktu wajib yang ditentukan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan.
8. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Sekretariat untuk mengumpulkan data, mengolah hasil penilaian, serta merekomendasikan pemberian *reward* dan pengenaan *punishment*.
9. Penilaian Rekan Sejawat adalah evaluasi perilaku kerja dan pengamalan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang dilakukan oleh sesama pegawai dalam satu lingkungan kerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT*

A. Prinsip Dasar

1. Ketentuan Hari dan Jam Kerja

a. Hari kerja di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta adalah 5 (lima) hari kerja, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.

b. Jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu adalah 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit (tidak termasuk jam istirahat), dengan rincian jadwal sebagai berikut:

1)	Hari Senin s.d. Hari Kamis	:	Pukul 07.30 – 16.00 WIB
	Waktu Istirahat	:	Pukul 12.00 – 13.00 WIB
2)	Hari Jumat	:	Pukul 07.30 – 16.30 WIB
	Waktu Istirahat	:	Pukul 11.30 – 13.00 WIB

c. Jam kerja pada Bulan Ramadan diatur dengan ketentuan tersendiri sesuai instruksi/edaran dari Sekretariat Jenderal Bawaslu RI.

2. Tim Penilai Kinerja

a. Pembentukan Tim

1) Tim Penilai Kinerja dibentuk dengan memperhatikan kompetensi dan integritas pegawai dan/atau pejabat yang ditunjuk guna melaksanakan kegiatan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta;
2) Tim Penilai Kinerja ditetapkan melalui Surat Tugas atau Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta;
3) Masa kerja Anggota Tim Penilai Kinerja adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali masa kerja secara berturut-turut.

b. Kriteria Anggota Tim Penilai Kinerja

1) Berintegritas (tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan tidak pernah melanggar kode etik);
2) Pejabat Kepala Subbagian di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta;
3) Staf perwakilan dari masing-masing Subbagian yang ditunjuk oleh Kepala Subbagian untuk merepresentasikan keterwakilan subbagian.

c. Struktur Tim Penilai Kinerja

1) Pengarah dan Penanggung Jawab

Pengarah dan Penanggung Jawab adalah Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta, yang bertugas memberikan arahan dan bimbingan serta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

bertanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan penilaian kinerja ASN dan Pemberian *Reward* berdasarkan kriteria yang tercantum dalam pedoman ini.

2) Ketua

Ketua adalah Kepala Subbagian, yang bertugas mengoordinasikan, memonitor, serta mengarahkan secara umum penilaian kinerja ASN dan pemberian *reward* berdasarkan kriteria yang tercantum dalam pedoman ini.

3) Anggota

Anggota adalah Staf yang ditunjuk oleh Kepala Subbagian dari masing-masing subbagian, yang bertugas melaksanakan penilaian kinerja ASN dan pemberian *reward* berdasarkan kriteria yang tercantum dalam pedoman ini.

3. Unsur Penilaian

a. Penilaian *reward* meliputi unsur kepatuhan kehadiran, penilaian prestasi kerja oleh atasan langsung, dan penilaian perilaku kerja (BerAKHLAK) oleh rekan sejawat;

b. Penilaian *punishment* meliputi ketidakpatuhan terhadap jam kerja (keterlambatan/pulang sebelum waktunya tanpa keterangan) dan ketidakhadiran dalam apel pagi/upacara tanpa keterangan sah.

4. Periode Penilaian

Periode Penilaian *reward* dan *punishment* dilaksanakan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta.

B. Pemberian *Reward*

1. Kriteria Calon Penerima *Reward*

a. Calon penerima *reward* adalah PNS dan PPPK di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta;

b. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat selama masa kerja;

c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan atau sedang selama 2 (dua) tahun terakhir; dan

d. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin.

2. Tahapan dan Bobot Penilaian

a. Unsur Kehadiran Pegawai (Bobot 60%)

1) Diperoleh dari rekapitulasi presensi elektronik *(online/offline)* yang dikelola Subbagian Administrasi;

2) Dihitung berdasarkan rata-rata/akumulasi kedatangan tepat waktu (pukul

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

07.30 WIB) serta kepatuhan jam kepulangan kantor (tidak pulang cepat) dalam 1 (satu) periode bulan penilaian;

3) Keterangan sah diperhitungkan sebagai berikut:
 (a) Izin / Sakit / Cuti Resmi : Pukul 08.30 WIB
 (b) Tugas Kedinasan Luar Kantor : Pukul 07.30 WIB
 (c) Pelaksanaan Tugas Kedinasan Fleksibel (WFH) : Pukul 07.30 WIB

b. Unsur Penilaian Prestasi Kerja oleh Atasan Langsung (Bobot 10%)
 Meliputi capaian target kinerja individu (SKP bulanan), kecepatan dan ketepatan penyelesaian tugas dinas, serta kepatuhan pada arahan pimpinan.

c. Unsur Penilaian Perilaku oleh Rekan Sejawat (Bobot 30%)
 Meliputi penilaian implementasi nilai dasar ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) menggunakan formulir penilaian sejawat.

3. Rumus Penghitungan Nilai Akhir

Nilai Akhir = ∑Penilaian Kinerja = ∑60% daftar kehadiran + ∑10% penilaian prestasi kerja + ∑30% penilaian perilaku pegawai.

4. Penetapan Penerima *Reward*

a. Tim Penilai Kinerja merekap seluruh nilai dan menyusun pemeringkatan pegawai;
b. Tim Penilai menetapkan 1 (satu) orang pegawai dengan nilai tertinggi sebagai Pegawai Terbaik Periode Berjalan;
c. Apabila terdapat kesamaan nilai akhir, penetapan diputuskan melalui rapat pleno Tim Penilai dengan mempertimbangkan catatan dedikasi dari atasan langsung.

5. Bentuk *Reward*

Pemberian *reward* kepada pegawai terbaik dapat berupa:

a. Pemasangan foto dan profil diri pada media informasi internal/papan pengumuman Bawaslu Kota Yogyakarta; dan/atau
b. Piagam penghargaan / sertifikat apresiasi dari Kepala Sekretariat.

C. Pemberian *Punishment*

1. **Kriteria *Punishment***

a. Pegawai yang datang di atas jam 08.30 WIB sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali tanpa keterangan dalam satu periode penilaian;
b. Pegawai yang tidak mengikuti pelaksanaan upacara dan/atau apel pagi 1 (satu) kali tanpa keterangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Tahapan Penilaian

a. Pelaksanaan

Dalam melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Tim Penilai Kinerja memeriksa daftar kehadiran *online* dan/atau *offline*;
2) Tim Penilai Kinerja merekap daftar pegawai yang datang di atas jam 08.30 WIB sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali tanpa keterangan;
3) Tim Penilai Kinerja merekap daftar pegawai yang tidak mengikuti upacara dan/atau apel pagi sebanyak 1 (satu) kali tanpa keterangan;
4) Hasil penilaian oleh Tim Penilai Kinerja menghasilkan daftar pegawai yang diberikan *punishment*.

3. Bentuk *Punishment*

Tata cara pengenaan sanksi/*punishment* pegawai di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta diluar yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bentuk *punishment* berupa:

a. Diumumkan pada saat pelaksanaan apel pagi atau rapat bersama;
b. Penundaan/pengurangan izin cuti yang diajukan pegawai.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).